

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERBUATAN MAIN HAKIM
SENDIRI (*EIGENRICHTING*) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Skripsi

OLEH :

**ROSARIA YOSELIN MAGDALENA BR PURBA
1912011042**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Oleh

ROSARIA YOSELIN MAGDALENA BR PURBA

Permasalahan main hakim sendiri (*eigenrichting*) sudah sejak lama menjadi persoalan yang tak kunjung usai dan sering terjadi di dalam hukum Indonesia. Kasus main hakim sendiri pada umumnya ditemui pada tindak pidana pencurian, pelaku tertangkap basah dalam melakukan aksinya, karena tindakan yang dilakukan pelaku, warga yang mendapati kejadian tersebut akan menggunakan tenaga bersama untuk mengejar, memukul dan mengeroyok pelaku. Perilaku main hakim sendiri menjadi permasalahan bagaimana pertanggungjawaban dan pengaturan perilaku main hakim sendiri. Rumusan masalah (1) Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap tindak pidana pencurian diatur dalam hukum pidana Indonesia. (2) Bagaimanakah pertanggungjawaban perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan tipe deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan undang-undang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan pertanggungjawaban main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Main hakim sendiri yang dilakukan satu orang dapat dikenakan Pasal 351 KUHP. Sedangkan main hakim sendiri yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dapat dikenai Pasal 170 KUHP atau Pasal 351 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP tergantung kualitas luka yang ditimbulkan atau kematian. Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku dapat terpenuhi jika pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab yaitu melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, main hakim sendiri dan pidana pencurian

ABSTRACT**CRIMINAL LIABILITY OF *EIGENRICHTING* TOWARDS CRIMINAL ACT OF THEFT IN CRIMINAL LAW IN INDONESIA****By****ROSARIA YOSSELIN MAGDALENA BR PURBA**

Eigenrichting problem has been around for long time, it is becoming a problem that does not finish and often occurs in Indonesia law. *Eigenrichting* case commonly is found in criminal act of theft, where the theft is caught in carrying out the action, therefore people will be angry with the actions carried out by perpetrators so that people will use force to chase, beat and hit the perpetrators. Indonesia has many *Eigenrichting* problems, commonly *Eigenrichting* case occurs in criminal act of the theft which disturb of people. *Eigenrichting* behavior become a problem of criminal liability and regulating of *Eigenrichting*. 1. How to regulate *Eigenrichting* towards criminal act of theft in criminal law in Indonesia? 2 how to determine criminal liability of *Eigenrichting* towards criminal act of theft in criminal law in Indonesia?

The method of the research used juridical normative and type of descriptive analysis. The approach used of the research statute approach. Data collecting technique is used by the library then the data was obtained of the result by using qualitative method.

The results and discussion of criminal liability of *Eigenrichting* towards criminal act of theft in criminal law in Indonesia. *Eigenrichting* is done by one person may be imposed with article 351 of the criminal code. Whereas *Eigenrichting* is done by more than one person may be imposed with article 170 penal code or paragraph 351 jucto paragraph 55 sentences (1) penal code depends on quality of the injuries or death. criminal liability of the perpetrators can be fulfilled if the perpetrators has an ability to responsible, namely committing a criminal act, intentionally or negligently and there is no reason for forgiveness.

Keywords: criminal liability, *eigenrichting*, criminal act of theft

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERBUATAN MAIN HAKIM
SENDIRI (*EIGENRICHTING*) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Oleh

ROSARIA YOSELIN MAGDALENA BR PURBA

**Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul : **PERTANGGUNGJAWAN PIDANA
PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI
(EIGENRICHTING) TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM
PIDANA DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Rosaria Yosefin Magdalena Br Purba**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011042**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing Laporan I

Hakim Pembimbing Instansi

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 198009192005012003

Abdul Siboro, S.H., M.H.
NIP. 196003011986121001

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kerjasama FH Unila

Ahmad Syofyan, S.H., M.H.
NIP. 198203232009121003

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003

MENGESAHKAN




1. Tim Penguji

Ketua : Abdul Siboro, S.H., M.H.

Sekretaris : Maya Shafira, S.H., M.H.

Anggota : Ahmad Syofyan, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakih, S. H., M. S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Laporan : 16 Desember 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Ekivalensi Skripsi dengan “**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Di Indonesia**” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *Plagiarism*.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Desember 2022

Pembuat Pernyataan



Rosaria Yoselin Magdalena Br Purba
NPM. 1912011042

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rosaria Yoselin Magdalena Br Purba, dilahirkan di Kabanjahe pada 19 Maret 2022. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Antonius Purba (Alm) dan Tiarmin Br Siringo-ringo. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar St. Xaverius 2 Kabanjahe dan selesai pada tahun 2013, SMP Negeri 1 Kabanjahe diselesaikan pada tahun 2016, dan SMA Negeri 1 Kabanjahe diselesaikan pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis diterima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Pada Tahun 2019 selama menjadi mahasiswi, penulis aktif di beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa diantaranya yaitu menjadi Kepala Kaderisasi UKM Katolik masa aktif tahun 2022, aktif di UKM-F Pusat studi Bantuan Hukum pada tahun 2019-2022 dan penulis juga aktif di organisasi *broadcasting* yaitu Radio Kampus Universitas Lampung. Penulis juga pernah menjadi panitia dalam kegiatan *National Mootcourt Competition Anti Human Trafficking* pada tahun 2021. Pada tahun 2019 penulis pernah menjadi bagian dari delegasi dalam lomba *Internal Moutcourt Competition*. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Mulyo selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022.

Di akhir masa studi di Fakultas Hukum, penulis mengikuti program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dibuat oleh Kemendikbud serta diinisiasi oleh Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung, dan penulis ditempatkan pada instansi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sebagai staff internsif pada bagian Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum.

MOTO

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa.”

(Roma 12 :12)

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Dan untuk memulai hal yang baru dan mencoba sesuatu yang baru kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya.”

(Najwa Shibab)

“Life is great so remember to smile. It’s hard to please everyone so keep delightful for yourself.”

PERSEMBAHAN

In Nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, Amen.

(Dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin)

Puji syukur kepada Allah Bapa atas berkat dan kasih-Nya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payahku, aku persembahkan sebuah karya ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Antonius Purba (Alm) dan Mamak Tiarmin Br Siringo-ringo

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung saya dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua limpahan cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Almamaterku Universitas Lampung

Sebagai tempat untuk belajar mencari ilmu dan mengenal lebih banyak kepribadian orang lain dan para sahabat yang senantiasa memberi dukungan dan memotivasi saya dalam perkuliahan

SANWACANA

Puji syukur saya haturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karna atas berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Di Indonesia sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, kritik dan saran sangat penting bagi penulis dalam membuat skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan, partisipasi, bimbingan, kerjasama, doa dan dukungan baik secara langsung dan tidak langsung dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A.IPM. Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama;
4. Tri Andrisman, S.H., M.H. Selaku Ketua Bidang Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Bidang Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

6. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam terlaksananya kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini ;
7. Abdul Siboro, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Instansi penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengengitahuan baru kepada penulis;
8. Maya Shafira, S.H., M.H. Selaku pembimbing Pertama yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan Laporan Ekuivalensi Skripsi ini dengan baik;
9. Ahmad Syofyan, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Laporan Ekuivalensi Skripsi dengan baik;
10. Bapak Dr. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, bapak Suwidya, S.H., LL.M. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, bapak Muhtar, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Bapak Reno Sugiarto, S.H., M.H. selaku Sekretaris Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang telah menerima penulis untuk berkesempatan magang dan mendapatkan ilmu praktis yang sangat bermanfaat;
11. Bapak Kesud Erlianto, S.H., M.H. selaku Panmud Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, bapak Ganda Mana, S.H., M.H. selaku Panmud Perdata Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, ibu Mariati, S.H., M.H. selaku Panmud Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dan para PP dan pegawai yang tidak dapat dituliskan semua yang sangat baik dan membantu penulis selama magang di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;
12. Bapak Antonius Purba (Alm) tersayang yang tetap menjadi sosok pahlawan walaupun tidak dapat bersama hingga akhir;
13. Mamak Tiarmin Br Siring-Ringo tersayang yang telah mendoakan, memberi semangat, dan selalu meyakinkan penulis untuk yakin terhadap diri sendiri;
14. Thesa Pebrianti Krissella Br Purba, Rut Nadia Yesika Br Purba, Adventinus Hasiholan Purba yang merupakan saudara dan saudari kandung yang selalu ada saat suka dan duka serta membeikan dukungan dalam penulisan skripsi ini;

15. Kepada Lince Siringo-Ringo, Imelda Siringo-Ringo, Mekariati Siringo-Ringo selaku bibi dari penulis, terima kasih sudah mendoakan dan memberi semangat kepada penulis;
16. Kepada Tiara Rolensia Purba, Rohani Sianturi, dan Aldi Ginting selaku teman penulis yang telah menemani penulis selama masa studi dari awal masuk kuliah sampai nantinya lulus bersama;
17. Kepada Nela Patricia selaku kakak yang selalu memberi dukungan dan mengajari penulis dalam menyusun skripsi;
18. Kepada Novita Sitio, Junia Simbolon, Monika Saragih, Susan Malau, Alda Ginting, Ayu Sipangkar yang tergabung dalam sayang maba terima kasih telah memberikan dukungan kepada penulis lewat candaan yang mampu menyemangati penulis;
19. Kepada Dion, Kingstone, Princess, Nerisha, dan Eva selaku teman-teman penulis dari maba yang tidak sengaja saling mengenal karena sama-sama beragama katolik dan bertahan sampai sekarang;
20. Kepada Lia Natalia, Karina Nabila, Dheandra Hanani, dan Marya selaku teman masa SMA penulis yang tidak pernah berhenti memberikan doa dan dukungan selama penyusunan skripsi ini;
21. Kepada Keluarga besar UKM Katolik Universitas Lampung, Yohana, Sisil, Resi, Amanda, Anggun, Ree, Juli, Rara dan Esti yang telah memberikan banyak pengalaman bagi penulis
22. Kepada keluarga besar PSBH, RAKANILA dan IMKA yang memberikan banyak pengalaman kepada penulis lewat dari kepanitiaan maupun kepengurusan.
23. Kepada Redi Yansah, Adil, Helen dan Yohanes selaku teman-teman magang di Pengadilan Tinggi, terima kasih sudah mau saling membantu selama proses magang hingga sampai berakhirnya magang.

24. Kepada Nafisah selaku teman jarak jauhku yang selalu menyemangati selama proses penyusunan skripsi;
25. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam membantu penulis menyelesaikan masa studi serta skripsi penulis;
26. Terima kasih untuk diri sendiri yang sudah mampu menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini, semoga setelah lulus dapat memberikan hasil yang terbaik bagi keluarga dan orang terkasih.

Harapan penulis semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkat yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan Laporan Ekivalensi Skripsi ini.

Bandar lampung, 16 Desember 2022

Penulis,

Rosaria Yoselin M Br Purba

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	24
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG	25
A. Tinjauan Pustaka.....	25
1. Pertanggungjawaban Pidana.....	25
2. Main Hakim Sendiri	31
3. Tindak Pidana Pencurian	34
4. Bentuk Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Yang Dilakukan Oleh Massa Dalam KUHP.....	38
B. Profil Instansi Magang	41
1. Deskripsi Instansi	41
2. Sejarah Lokasi Tempat Magang	43
3. Logo Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.....	45
4. Struktur Organisasi dan Tata Kelola	46

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK LAPANGAN.....	53
A. Metode Penelitian.....	53
1. Pendekatan Masalah.....	53
2. Sumber dan Jenis Data.....	54
3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	55
4. Analisis Data.....	56
B. Metode Praktek Magang.....	56
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	56
2. Metode Pelaksanaan.....	56
3. Tujuan Magang.....	57
4. Manfaat Magang Kerja.....	58
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Gambaran Kasus.....	59
B. Pengaturan Pertanggungjawaban Perbuatan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>) Terhadap Pelaku Tindak Pencurian Diatur Dalam Hukum Pidana Indonesia.....	60
C. Pertanggungjawaban Perbuatan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.....	69
V. PENUTUP.....	89
A. Simpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	93
SURAT KEPUTUSAN DEKAN.....	94
SURAT PENGANTAR MAGANG.....	99
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING.....	100
DOKUMENTASI KEGIATAN.....	102
Logbook.....	104

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keinginan untuk menegakkan keadilan khususnya di tengah masyarakat bukan hanya menjadi kewajiban pihak aparat negara, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Penegakan keadilan yang menjadi tanggung jawab ini menjadikan masyarakat memiliki jiwa yang sangat supportif di tengah masyarakat. Pada umumnya jika terjadi tindak pidana pencurian atau pembegalan yang diketahui dan dapat dicegah masyarakat, mereka akan berbondong-bondong mengejar pelaku tanpa memikirkan bahaya kepada diri sendiri. Hal ini menjadi salah satu bukti nyata tingginya rasa kepedulian di tengah masyarakat Indonesia.

Jika dipikirkan kembali bisa saja masyarakat bersikap acuh kepada korban yang berteriak dan membiarkan pelaku menjalankan aksinya. Namun hal ini menjadi sorotan yang begitu indah bagaimana saling pedulinya satu dengan yang lain. Tetapi dalam aksi membantu korban merebut haknya kembali dari pelaku tidak jarang kita lihat adanya perbuatan tidak baik yang dapat ditangkap oleh mata kita, seperti adanya main hakim sendiri disaat pelaku tertangkap basah. Perbuatan ini dianggap biasa karena dianggap sebagai luapan emosi atas perbuatan yang dilakukan pelaku, atau mengatasnamakan salahnya perbuatan pelaku karna telah mengganggu kenyamanan dan merugikan salah satu pihak. Perbuatan main hakim ini dapat menjadi salah satu tindakan kriminalisasi di tengah masyarakat.

Pengertian tindakan main hakim sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang – wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepetingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.¹ Adapun menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (2008), menyebutkan main hakim sendiri diartikan sebagai menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dsb). Perbuatan ini biasanya terjadi karena kemarahan yang begitu besar dari masyarakat atau seseorang yang menggalakkan perbuatan tersebut.

Perbuatan main hakim sendiri ini memunculkan banyak perdebatan di kalangan masyarakat yang merasa bahwa hal ini melanggar Hak Asasi Manusia, namun ada juga yang pro dengan adanya perbuatan main hakim sendiri karena dianggap sebagai salah satu upaya untuk peluapan emosi karna sudah melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Terkadang juga perbuatan main hakim sendiri dilakukan karna dianggap telah merusak nama baik daerah tersebut sehingga masyarakat yang ada di daerah tersebut tidak terima dengan perlakuan korban dan berlindung dari kata refleksi mereka melakukan perbuatan main hakim sendiri.

Bentuk dari perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) salah satunya adalah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh massa yang tidak dapat mengontrol emosinya. Masyarakat cenderung brutal kepada mereka yang hanya di duga pelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan, tinda-

¹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Pidana Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm.03

kan yang dilakukan masyarakat ini tentu tidak dibenarkan jika dilihat dari sisi hukum kecuali untuk pembelaan diri.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tidak ada pelaku tanpa adanya korban, dan tidak ada korban tanpa adanya pelaku, hubungan antara pelaku dan korban merupakan hubungan yang bersifat dwitunggal. Namun demikian, untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu mungkin terjadi apa yang sering dikenal dalam kepustakaan kriminologi sebagai “*Victimless crime*” dan “*crime without victim*” (kejahatan tanpa korban), bahkan korban dan pelakunya adalah tunggal dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku.

Terjadinya main hakim sendiri karena orang – orang tersebut merasa sepele, tanggung, sepele, dan merasa saling memerlukan anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, sehingga ketika diketahui adanya pelaku tindak pidana dan tertangkap langsung berdasarkan emosi tanpa pikir panjang masyarakat bertindak menghakimi pelaku pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Permasalahan main hakim sendiri (*eigenrichting*) sudah sejak lama menjadi persoalan yang tak kunjung usai dan sering terjadi di dalam hukum Indonesia, sesuai dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum,” sudah seharusnya praktik main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Indonesia harus mendapat tindakan tegas karena realitanya hal tersebut masih sering ditemui di negara yang berasaskan atas hukum ini.

Menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang tepat, melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa dan atau tidak tahu bahwa tidak hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana pun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di muka pengadilan, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami para pelaku tindak pidana karena bagaimanapun mereka merupakan bagian dari umat manusia.

Kasus main hakim sendiri pada umumnya ditemui pada tindak pidana pencurian, dimana pelaku tertangkap basah dalam melakukan aksinya, oleh sebab itu warga akan sangat marah dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku sehingga warga akan menggunakan tenaga bersama untuk mengejar, memukul dan mengeroyok pelaku.

Seperti peristiwa yang terjadi Desa Rabesen, Kecamatan Kwanyar, Bangkalan, Madura yang kerap mendapatkan teror pencurian yang meresahkan masyarakat dan membuat masyarakat terus waspada sehingga pada saat terjadi penangkapan terduga pelaku pencurian warga berbondong-bondong melampiasakan amarah mereka, sehingga sangat disayangkan warga seolah tutup mata dengan segala tindak pencurian sehingga memakan korban jiwa secara tragis. Seseorang yang belum diketahui identitasnya terpaksa meregang nyama dengan sangat tragis yaitu dengan dibakar hidup-hidup bersama motornya karna diduga merupakan pelaku pencurian². Kasus ini menjadi perhatian publik karna begitu tragis.

² <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012752741/polisi-beberkan-kronologi-warga-bakar-hidup-hidup-terduga-maling-motor-ditemukan-celurit-dan-kunci-t>

Kejadian naas lainnya terjadi di Bekasi dimana kejadian berawal dari seorang anak yang mencari kucingnya yang hilang namun naas korban bertemu dengan kelompok berandalan yang yang meneriaki korban maling. LEH (16) tahun, remaja yang dibacok hingga meninggal karena diteriaki maling. Seorang pelaku pencurian SI (24), tewas diamuk massa di Kecamatan Sako, Kota Palembang. Aksi main hakim sendiri ini terjadi setelah SI ditangkap saat mencoba melakukan pencurian di rumah kosong.

Sehubungan dengan main hakim sendiri (*eigenrichting*), menurut Mardjono Reksodiputro permasalahan yang paling sering dihadapi ada 2 (dua), yaitu:

1. Sukarnya menentukan korban dengan jelas (karena adanya *abstract victim* dan *collective victim*), dan
2. Sukarnya melakukan penuntutan pidana kepada para pelaku antara lain karena kesukaran dalam mengumpulkan bukti.

Perbuatan melawan hukum khususnya perbuatan main hakim sendiri memang menjadi salah satu perbuatan pidana yang perlu diberikan pengawasan lebih, terkadang pelaku dianggap sebagai orang yang paling bersalah dan sangat merugikan banyak orang tetapi mereka juga masih memiliki hak asasi manusia, dimana mereka wajib memperoleh hak untuk hidup. Sedangkan perbuatan main hakim sendiri mampu melukai atau merebut nyawa orang lain tanpa adanya perlindungan hukum.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi dua pokok permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu :

- a. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap tindak pidana pencurian diatur dalam hukum pidana Indonesia ?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana pencurian?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana dengan analisis pandangan hukum pidana di Indonesia mengenai pertanggungjawaban pidana perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap tindak pidana pencurian yang sering terjadi di Indonesia.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka adapun yang ingin dicapai melalui skripsi ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) diatur dalam hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat membawa dan memberikan manfaat secara nyata bagi ilmu pengetahuan, baik secara objek yang diteliti maupun bagi penulis sendiri. Selain itu, diharapkan juga memberikan manfaat bagi Negara dalam tambahan atau masukan menambah sumber ilmu pengetahuan dan literature bagi dunia akademisi mengenai hal-hal yang berhubungan tentang pertanggungjawaban pidana perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan sebagainya yang berhubungan dengan skripsi ini.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini akan memberikan manfaat diantaranya :

1) Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum mengenai perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan juga diharapkan menjadi suatu pertimbangan dalam praktik penegakan hukum, khususnya mengenai masalah yang terkait langsung dengan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) pada tindak pidana pencurian.

2) Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada akademisi dan juga memberikan pengetahuan mengenai penegakan hukum dan pertanggungjawaban main hakim sendiri.

3) Masyarakat

Penelitian diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai proses penegakan dan pertanggungjawaban perbuatan pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) sehingga secara tidak langsung mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan juga menghormati segala proses dalam penegakan hukum yang berlaku dan dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

4) Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai perbuatan main hakim sendiri dan menemukan solusi yang tepat untuk menjaga tatanan kehidupan masyarakat dan dapat memberikan pemahaman berupa sosialisasi kepada masyarakat mengenai aksi main hakim sendiri.

5) Peneliti

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para peneliti pada penulisan karya ilmiah maupun skripsi dikemudian hari

D.Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kontruksi data.

Teori didefinisikan sebagai seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi, yang digunakan untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena tertentu. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, konstruk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.

Teori memiliki tiga fungsi dalam penelitian ilmiah, yaitu explanation, prediction, dan control atau pengendalian terhadap suatu gejala. Teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala terjadi seperti itu.

Proposisi-proposisi yang dikandung dan yang membentuk teori terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab-akibat. Namun, karena di dalam teori juga terkandung konsep teoritis, berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat diobservasi.

Dalam konteks ilmiah, suatu teori berfungsi:

- 1) Memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel.
- 2) Memprediksi untuk menemukan fakta untuk kemudian dipakai guna merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian.
- 3) Mengontrol dan membahas hasil penelitian untuk kemudian dipakai dalam memberikan saran.

Dalam penulisan skripsi ini dipergunakan teori dalam menjawab permasalahan dalam sebagai pisau analisis adalah sebagai berikut :

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketikas suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan

hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan.

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin "Kepastian Hukum" demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social disorganization atau kekacauan social.

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” melainkan sesuatu yang cukup rumit yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian maka yang lebih tepat dari adanya peraturan itu sendiri adalah kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*). Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia.

Kepastian hukum membawa dampak mengenai pertanggungjawaban yang akan dilakukan oleh pelaku sehingga apabila tidak ada kepastian hukum maka tidak ada hukum dan hukum tidak akan bias dipertanggungjawabkan.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaerheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.³

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*Criminal Responsibility*) memiliki arti : “Orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu harus dipidana, tapi harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan”. Seseorang yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat. Untuk adanya pertanggung-

³ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, Hlm. 20

jawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana karena ada orang lain yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana menyangkut pemberian pidana karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Kesalahan (*schuld*) menurut hukum pidana mencakup kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan.

Kesalahan pelaku berkaitan dengan kejiwaan yang erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesalahan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Bahkan ada beberapa tindakan tertentu jika dilakukan dengan kealpaan tidak merupakan tindak pidana, lain hal jika dilakukan dengan sengaja, maka hal itu merupakan suatu tindak pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Dampak dari suatu kejahatan dan pelanggaran adalah pertanggungjawaban pidana. Adapun definisi dari pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik atau tindak pidana dalam undang-undang belum

tentu dapat dipidana karena harus dilihat dulu orang atau pelaku tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia, Undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Seluruhnya merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana kepada pelaku tindak pidana kejahatan.⁴

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (dih-

⁴ LedenMarpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 22.

ruskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.

Berkaitan dengan harus adanya unsur kesalahan jika seseorang melakukan suatu tindak pidana maka dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Bambang Poernomo mengatakan bahwa dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.

Didalam suatu pertanggungjawaban pidana maka tidak terlepas dari teori pertanggungjawaban. Adapun teori pertanggungjawaban pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila sudah terbukti untuk melakukan perbuatan pidana. Asas ini diartikan dengan istilah *without fault* yang berarti bahwa seseorang dapat dipidana jika telah melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi unsur dari *strict liability* adalah perbuatan (*actus reus*) sehingga yang dibuktikan hanya *actus reus* dan *mens rea*.

2) Teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa melakukan kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain (a vicarious liability is one where in one person, thought without personal fault, is more liable for the conduct of another).

Eigenrichting atau biasa dikenal dengan aksi sepihak atau perbuatan main hakim sendiri adalah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang. Pada hakikatnya *eigenrichting* atau perbuatan main hakim sendiri merupakan pelaksanaan sanksi yang dilaksanakan secara perorangan.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celah terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar langgaran larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut soal peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah ‘meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya’’. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁵ Seseorang

⁵ Ibid hal 95

dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁶

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. sehingga penentuan pertanggung jawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sah dijatuhi pidana.

Main hakim sendiri ini termasuk kedalam penganiaya dan melakukan kekerasan, pada pasal 351 KUHP oleh R. Sugandhi, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau cedera. Dalam penjelasan Pasal 170 KUHP oleh R. Sugandhi, kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan dimuka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang-buang barang sehingga berserakan. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan didepan umum.⁷

Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:

⁶ Admaja priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV. Utomo, Bandung, 2004, hal. 15

⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 351 dan 170

- 1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- 2) Tersalah dihukum:
 - Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
 - Dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
 - Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.⁸

Jika membahas upaya peran dan fungsi kepolisian dalam tindak masyarakat dalam main hakim sendiri tertuang dalam pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lebih dijabarkan lagi (pasal 14 UU No.2 Tahun 2002) maka Polri bertugas diantaranya:
 - 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan ;

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 170

- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;serta

12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jika dijabarkan lagi (pasal 15 UU No.2 Tahun 2002) maka Polri dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas, Polri berwenang:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selanjutnya dilihat melalui kaca mata Undang-Undang no. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 4 dan 33 ayat (1).

Pada pasal 4 menyebutkan : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun.

Sedangkan pasal 33 ayat 1 tertulis: *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.* Dari kedua pasal tersebut bisa disimpulkan para pelaku kriminal atau pelanggar hukum juga memiliki hak asasi manusia (HAM). Jadi perbuatan main hakim sendiri itu melanggar HAM. Memukul pencuri yang tertangkap sampai babak belur ataupun merusak kendaraan pelaku yang menabrak orang merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum, kita juga belum tahu apakah pelaku itu benar-benar bersalah atau tidak. Pasalnya, mereka juga harus menjalani proses hukum sebagai warga Indonesia yang memiliki hukum. Para pelaku kriminal itu juga memiliki keluarga. Bagaimana jika keluarga dari pelaku yang dipukuli dan akhirnya tewas merasa tidak terima? Kemudian melaporkan aksi main hakim sendiri.

2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti. Hal ini dilakukan dan dimaksudkan

agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dari penelitian, sehingga akan memberikan Batasan yang tetap dalam penafsiran antara lain :

- a. Perspektif Hukum, adalah Model penjelasan yang digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa dengan mengacu pada peristiwa lain tentu mengandaikan banding ke hukum atau proposisi umum yang menghubungkan peristiwa dari jenis yang akan dijelaskan (*explananda*) dengan peristiwa dari jenis yang dikutip sebagai penyebabnya atau kondisi (*eksplanantia*).
- b. Tindak pidana, adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang dilarang oleh undangundang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai. Istilah *offence*, *criminal act*, yang oleh Negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict*, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tampaknya mengalami 8 keberagaman istilah. Keberagaman ini

baik dalam Perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para pakar.

c. Pertanggungjawaban Pidana

Mengenakan celah terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar langgaran larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. pertanggung jawaban pidana karenanya menyangkut soal peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah ‘meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya’. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana.

d. Main Hakim Sendiri

Sudikno Mertokusumo mengatakan main hakim sendiri ialah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang – wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Adapun menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (2008), menyebutkan main hakim sendiri diartikan sebagai menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dsb). Perbuatan ini biasanya terjadi karena kemarahan yang begitu besar dari masyarakat atau seseorang yang menggalakkan perbuatan tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini yang didalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKAN

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia mengenai pertanggungjawaban pidana perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam hukum pidana Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data, serta Analisis Data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun menggunakan data yang diperoleh di lapangan.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran atas seluruh pembahasan dan isi.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisikan peninjauan kembali pustaka, literatur, atau bahan bacaan lain. Tinjauan Pustaka pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban terjadi karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi harus ada kesalahan atau sikap batin yang tercela, terpampang pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan⁹.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Ia mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana

⁹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rhineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 37

jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau maxim, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai tiada pidana tanpa kesalahan.

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat

untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.

Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*).

Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang

menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya¹⁰.

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno sebagai berikut:

Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hokum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu

¹⁰ Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000.hal. 93.

mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Persoalan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pendapat mengenai hal itu, antara lain dikemukakan oleh Moeljatno, bahwa: antara perbuatan dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau di sampingnya ada pertanggungjawaban; sebaliknya tidak mungkin adanya per-tanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana. Sebab bagi masyarakat Indonesia juga berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Pendapat lain mengenai pertanggungjawaban pidana, dikemukakan oleh Sudarto, bahwa terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipidanya

seseorang pembuat atau pelaku tindak pidana, yakni ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, ada pembuat yang mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf.

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian dari pertanggungjawaban pidana dapat didekati dari pengertian tindak pidana, dimana perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undangundang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif.

Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali, mengemukakan bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, untuk dapat dimintai atau dibebani pertanggungjawaban pidana, seorang pelaku tindak pidana atau seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang telah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku, haruslah memiliki unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kealpaan. Di samping itu, si pelaku tersebut haruslah mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian, kiranya menjadi jelas bahwa pertanggungjawaban pidana atau pengenaan pidana akan menjadi efektif, manakala perumusan ketentuan pidana terhadap suatu tindak pidana, memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang unsur-unsur perbuatan pidana dan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap si pelaku.

2. Main Hakim Sendiri

Main hakim sendiri atau yang biasa diistilahkan masyarakat luas dan media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, amuk massa, anarkisme massa atau juga brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*Eigenrechting*" yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.

Kasus main hakim sendiri (*Eigenrechting*) merupakan salah satu bentuk reaksi masyarakat karena adanya pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat. Reaksi masyarakat, ditinjau dari sudut sosiologis, dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif¹¹. Aspek positif ialah jika memenuhi syarat sebagai berikut:

¹¹ Abdul Syahni, Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya, Bandung, 1987, hal. 100- 101

- a. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan-pendekatan ke-masyarakatan sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu tindakan kejahatan.
- b. Reaksi masyarakat didasarkan atas kerja sama dengan aparat keamanan atau penegak hukum secara resmi.
- c. Tujuan penghukuman adalah pembinaan dan penyadaran atas pelaku kejahatan.

Mempertimbangkan dan memperhitungkan sebab-sebab dilakukannya suatu tindakan kejahatan. Sedangkan aspek negatif jika:

- a. Reaksi masyarakat adalah serta merta, yaitu dilakukan dengan dasar luapan emosional.
- b. Reaksi masyarakat didasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan (tak resmi).
- c. Tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, penderaan, paksaan, dan pelampiasan dendam.
- d. Relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang mengapa dilakukan suatu tindakan kejahatan.¹²

Usaha seseorang untuk melakukan tindakan main hakim sendiri tidak dilarang selama dalam usahanya itu tidak melakukan perbuatan yang masuk perumusan tindak pidana lain. Misalnya, seseorang dicopet dompetnya, dan dia meminta kembali dompetnya itu dari si pencopet, dan permintaan ini dituruti, maka tindakan “menghakimi sendiri” ini tidak dilarang. Sedangkan tindakan main hakim

¹² Ibid

sendiri yang dimaksud disini adalah tindakan main hakim sendiri yang melanggar hukum, diluar batas kewajaran seperti melakukan penganiayaan, dan merupakan suatu tindak pidana.

Dewasa ini perbuatan main hakim sendiri semakin banyak terjadi, umumnya yang melakukan perbuatan main hakim sendiri adalah masyarakat yang mendapati seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian. Perbuatan main hakim sendiri adalah menghakimi orang lain tanpa memedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, dan pembakaran).

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda “Eigenriching” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu, main hakim adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum. Contoh dari tindakan main hakim adalah pemukulan terhadap pelaku kejahatan oleh masyarakat¹³. Perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang atau massa terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana masuk dalam pengertian kekera-

¹³ 1 Ibid

san kolektif (collective violence), yaitu kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang lain dengan menggunakan alat kekerasan sebagai mediana.

3. Tindak Pidana Pencurian

Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa : “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu:

1. Unsur objektif, terdiri dari:
 - a. Perbuatan mengambil
 - b. Objeknya suatu benda
 - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:
 - a. Adanya maksud
 - b. Yang ditujukan untuk memiliki
 - c. Dengan melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahakan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ke tangan si petindak, pencurian belum terjadi, yang terjadi barulah percobaan mencuri. Dari perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya kekuasaan atas bendanya saja, dan tidak berarti juga beralihnya hak milik atas benda itu ke tangan petindak. Oleh karena untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda tidak dapat terjadi dengan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan-perbuatan

hukum, misalnya dengan jalan jual beli, hibah dan lain sebagainya. Bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil, atau dengan kata lain ia dalam selesai memindahkan kekuasaan atas sesuatu benda dalam tangannya secara mutlak dan nyata. Orang yang telah berhasil menguasai suatu benda, ialah bila ia dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik Abas dan Budi, yang kemudian Abas mengambilnya dari kekuasaan Budi lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan. Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius* seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.

2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut *resderelictae*. Misalnya sepatu bekas yang sudah dibuang di kotak sampah.

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Walaupun pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagai hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena azas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Penggabungan kedua unsur-unsur itulah yang menunjukkan bahwa didalam tindak pidana pencurian ini, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan kejahatan seperti mengambil benda, bawasanya ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil. Sistem hukum pidana Indonesia memperkenalkan dua pundi utama dalam mendeskripsikan tindakan yang dianggap melanggar hukum (melawan undang-undang) yaitu, tindakan yang dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan. Mengulas hukum pidana, didalamnya menyangkut kepentingan masyarakat dan negara.

4. Bentuk Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Yang Dilakukan Oleh Massa Dalam KUHP

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan di muka maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hiduphidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.

Tindakan main hakim sendiri ini lebih sering dilakukan secara massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman

atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Bentuk-bentuk tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrechting*) terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh massa, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah dari segi subyek pelakunya yang lebih dari satu orang. Oleh karena itu perbuatan pidana yang dilakukan secara massal pembahasannya dititik beratkan pada kata “massa”. Berdasarkan kata “massa” yang menunjuk pada pelaku pada perbuatan pidana dimaksudkan adalah dua orang lebih atau tidak terbatas maksimalnya. Melihat definisi tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa juga dapat dikatakan dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak/lebih dari satu orang dimana secara langsung atau tidak langsung baik direncanakan ataupun tidak direncanakan telah terjalin kerja sama baik hal tersebut dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri sendiri dalam hal satu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan perbuatan pidana atau lebih spesifik menimbulkan/mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun non fisik.

Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan mengenai sejumlah alasan penghapus pidana. Berdasarkan Pasal 103 KUHP, ketentuan tersebut juga meliputi semua delik (tindak pidana) di luar KUHP. Alasan penghapus pidana tersebut adalah: tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), daya paksa dan keadaan darurat (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa dan pembelaan

terpaksa melampaui batas (Pasal 49 KUHP), untuk melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP), untuk melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

Dari beberapa Pasal tersebut, ketentuan yang paling terkait dengan tindakan main hakim sendiri adalah Pasal 49 KUHP mengenai pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas. Dalam konteks ini, pertanyaan yang muncul adalah apakah tindakan main hakim sendiri dapat dipandang sebagai “pembelaan diri” karena pembelaan terpaksa atau pembelaan terpaksa melampaui batas seseorang atau masyarakat ketika menghadapi kejahatan yang menimpanya.

Pasal 49 ayat (1) menentukan bahwa “tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Berdasarkan rumusan Pasal 49 Ayat (1), pembelaan diri tidak boleh melampaui batas yang ditentukan, kecuali apa yang ditetapkan dalam Ayat (2) dari Pasal tersebut yang menentukan bahwa “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan, tidak dipidana”. Dengan menggunakan dasar penghapus pidana dalam Pasal 49, orang yang terpaksa melakukan pembelaan dengan main hakim sendiri, dapat tidak dipidana sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan unsur-unsur pembelaan terpaksa atau pembelaan terpaksa melampaui batas.

Dengan demikian, hukum pidana telah menentukan batasan kebolehan seseorang membela diri dari suatu serangan yang melawan hukum atas suatu tindak pidana. Sehingga tindakan main hakim sendiri yang tidak jarang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 49 KUHP. Dalam hal ini, aparat penegak hukum dapat menindak pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri. Mencermati tindakan main hakim sendiri dalam kasus pencurian maka tindakan tersebut telah memenuhi perumusan tindak pidana lain.

B. Profil Instansi Magang

Profil Instansi Magang berisikan pengenalan dari instansi magang tersebut. Profil Instansi Magang dalam membuat penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Deskripsi Instansi

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang lebih tinggi dari Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding (untuk mengajukan upaya hukum banding) terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam wilayah yuridiksinya.

a. Nama Instansi

Nama instansi tempat pelaksanaan kegiatan magang yaitu, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

b. Logo Instansi



Visi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang :


“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang Agung”

Misi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang :

Dalam mewujudkan visi diatas, maka misi yang akan dilaksanakan:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

c. Wilayah Yurisdiksi



Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang meliputi 11 (sebelas) Pengadilan Negeri di Propinsi Lampung yang terdiri dari :

- 1) Pengadilan Negeri Tanjungkarang (Klas 1A)
- 2) Pengadilan Negeri Metro (Klas 1 B)
- 3) Pengadilan Negeri Kota Bumi.
- 4) Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

- 5) Pengadilan Negeri Kalianda.
- 6) Pengadilan Negeri Menggala.
- 7) Pengadilan Negeri Liwa
- 8) Pengadilan Negeri Sukadana.
- 9) Pengadilan Negeri Gedong tataan
- 10) Pengadilan Negeri Kota Agung
- 11) Pengadilan Negeri Blambangan Umpu

d. Tugas Pokok

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah penyelenggaraan peradilan di tingkat Banding.

2. Sejarah Lokasi Tempat Magang

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, berkantor di Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Bandar Lampung – Kode Pos 35214, mencakup wilayah administrasi Lampung. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman pada peradilan umum dengan tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, di mana dalam pasal 51 dinyatakan bahwa :

- a) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
- b) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tinggi di Daerah Hukumnya.

- c) Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat 1 UU RI No. 2 Tahun 1986).

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang. Sebelumnya pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah Provinsi Lampung dan Bengkulu menjadi wewenang Pengadilan Tinggi Palembang. Dengan dibentuk Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berdasarkan undang–undang diatas maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi mencakup Provinsi Lampung dan Bengkulu. Selanjutnya dengan Undang–Undang No. 15 tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang hanya meliputi Provinsi Lampung hingga saat ini.

Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, apabila diminta. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

3. Logo Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

- 1) Tulisan “PENGADILAN TINGGI TANJUNGGARANG” yang melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Pengadilan pengguna lambang tersebut.
- 2) Perisai Pancasila, terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakan kebenaran. Merupakan cerminan dari Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 2004 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”
- 3) Untaian Bunga Melati, Terdapat 2 untaian bunga melati masing-masing terdiri dari 8 bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 mempunyai sifat keteladanan dalam kepemimpinan.
- 4) Seloka pada tulisan “dharmmayukti” terdapat 2 huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan “dharmmayukti” yang ditulis dengan huruf Jawa. “DHARMMMA” mengandung arti bagus, utama, kebaikan. Sedangkan “YUKTI” mengandung arti sesungguhnya, nyata. Jadi kata “DHARMMAYUKTI” mengandung arti kebaikan/keutamaan yang nyata/sesungguhnya yakni yang berwujud sebagai kejujuran, kebenaran dan keadilan.

Berikut ini adalah rincian tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, di antaranya :

- 1) Mengatur pembagian tugas para hakim, pembagian berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- 2) Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- 3) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin.
- 4) Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta Pejabat Struktural, Fungsional, dan sekurang-kurangnya dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.
- 5) Melakukan pengawasan internal dan external.
- 6) Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan.
- 7) Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Mahkamah Agung.
- 8) Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada dasarnya harus diputus dalam waktu 5 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.
- 9) Melakukan koordinasi antar sesama instansi dilingkungan penegak hukum dan kerja sama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan ket-

erangan, pertimbangan dari nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta.

b. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempunyai tugas untuk mewakili dan membantu tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang bersama para Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi. Adapun rincian tugas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan.
- 2) Membantu Ketua dalam menyusun program kerja, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku Hakim, para Pejabat dan Karyawan/Karyawati baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.
- 4) Mengevaluasi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang serta bersama – sama merumuskan pemecahan masalah yang dihadapi.
- 5) Membantu Ketua dalam melakukan pembinaan terhadap KORPRI, IKAHI, IPASPI, Darmayukti Karini, Koperasi, PPHIM dan PTWP.
- 6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Wakil Ketua kepada Ketua.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang didelegasikan oleh Ketua.

c. Panitera Pengadilan Tinggi

Panitera bertugas dan bertanggung jawab terhadap administrasi kepaniteraan, seperti berkas perkara, putusan, akta, buku daftar perkara, biaya perkara, surat bukti – bukti, dan surat – surat lainnya yang di kepaniteraan. Dalam hal ini Panitera membawahi Bagian Panitera Hukum, Panitera Pidana, Panitera Tipikor, dan Panitera Perdata.

Berikut adalah rincian tugas Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, diantaranya :

- 1) Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2) Mengatur pembagian tugas Pejabat Kepaniteraan.
- 3) Menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata, pidana dan tipikor maupun situasi keuangan perkara perdata.
- 4) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara.

d. Sekretaris Pengadilan Tinggi

Sekretaris Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, tata usaha rumah tangga, dan perancangan anggaran. Dalam menjalani tugasnya sekretaris dibantu oleh pejabat struktural bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha Rumah Tangga, dan Perencanaan Anggaran. Berikut ini adalah rincian tugas Sekretaris Pengadilan Tinggi Tanjungkarang :

- 1) Penyiapan bahan urusan perencanaan, program dan anggaran.

- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian.
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan.
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana.
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan.
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pe di Lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
- 8) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

e. Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi merupakan sub bagian dari Bagian Perencanaan dan Kepegawaian yang dipimpin langsung oleh Sekretaris. Adapun rincian tugas dari Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan .
- 2) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

- 3) Mendistribusikan tugas kepada para staf sesuai dengan tupoksi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagian kepegawaian dan teknologi informasi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
- 4) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas para staf kapan saja sesuai dengan tupoksi, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan selesai.
- 5) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bagian kepegawaian dan teknologi informasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja.

f. Kegiatan Umum Instansi

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman pada peradilan umum dengan tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang–Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang–Undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, di mana dalam pasal 51 dinyatakan bahwa :

- 1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
- 2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tinggi di Daerah Hukumnya.

Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat 1 UU RI No. 2 Tahun 1986).

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK LAPANGAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum merupakan segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas hukum, norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat." Sehingga dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan yaitu pendekatan secara yuridis normatif . Pendekatan yuridis normatif merupakan upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur.¹⁴ Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif yaitu berisi pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi masyarakat.¹⁵

¹⁴ Soerjono Soerkanto, 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.Jakarta hal.4

¹⁵ Soerjono Soerkanto, 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.Jakarta hal.50

2. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.

- a. Data primer meliputi KUHAP dan KUHP.
- b. Data sekunder, meliputi Rancangan Undang-Undang, buku-buku literatur yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana, hasil-hasil penelitian bidang hukum pidana, hukum acara pidana, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;

Data tersier, meliputi kamus hukum dan ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan masalah pemidanaan, sistem peradilan pidana dan hukum acara pidana. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas hal sebagai berikut yaitu: Sumber pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan/studi dokumen (*documentary study*). Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengumpulkan data sebanyak mungkin yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini dengan menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Yaitu mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan- penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Studi kepustakaan tersebut dapat berupa: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan permasalahan yang diteliti.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan Data

Dalam hal melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini. Di prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data skunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi Kepustakaan (*Qlibrary Research*) yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data yang dikumpulkan sudah siap, maka dilakukan kegiatan merapikan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi beberapa hal yaitu seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan dengan pengelompokan secara sistematis. Kegiatan pengolahan data yang dilakukan berupa hal-hal sebagai berikut yaitu:

- a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, dengan menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap;
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data dengan menurut bahasan yang ditentukan;
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

4. Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini, mempunyai kegunaan data yang ada. Kegunaan data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, maksudnya yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan tersebut, disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dengan hirarki. Penulisan penelitian yang sistematis yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

B. Metode Praktek Magang

Metode Praktik Magang berisikan penjelasan mengenai bagaimana cara kerja pada saat magang dan apa saja keuntung magang yaitu :

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Magang di lakukan mulai sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai 23 Desember 2022 atau selama ± 90 hari, yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan waktu kerja yaitu:

- a. Jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 16.30 WIB.
- b. Jam kerja hari Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB.

2. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan selama melaksanakan Program Magang MBKM di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yaitu Praktik Lapangan .

Praktik lapangan yaitu mahasiswa ikut andil dalam melakukan praktik secara langsung terhadap kegiatan – kegiatan yang terdapat di Pengadilan Tinggi, sebelum praktik terlebih dahulu menyimak arahan yang diberikan oleh pembimbing lapangan maupun staf lain yang bertugas.

3. Tujuan Magang

Bagi Unila:

- a. Sebagai sarana menjalin kerjasama yang erat antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
- b. Sebagai wadah di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan – lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja.

Bagi Mahasiswa :

- a. Mahasiswa mendapatkan keterampilan non teknis (*soft skills*) maupun teknis (*hard skills*), sehingga lulusan lebih siap dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- b. Mahasiswa mendapatkan pembelajaran berbasis yang akan dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- c. Menambah wawasan mengenai proses beracara di Pengadilan Tinggi.
- d. Mengkaji permasalahan – permasalahan praktis dalam dunia kerja dan mampu memberikan alternative pemecahan sesuai dengan teori yang ada.

4. Manfaat Magang Kerja

- a. Mahasiswa dapat mengetahui secara detail mengenai cakupan tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi.
- b. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana proses – proses perkara di Pengadilan Tinggi.
- c. Sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam melatih mental dan sikap di dalam dunia kerja sesungguhnya.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dan setelah melakukan pembahasan terhadap data-data yang telah diperoleh, penulis menarik kesimpulan :

1. Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di dalam Hukum Pidana Indonesia belum diatur secara khusus di dalam KUHP, namun pelaku perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya dan dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHP yaitu Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan secara bersama-sama, Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang Perusakan, Pasal 338 KUHP tentang merampas nyawa orang lain dengan sengaja dan Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat.
2. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang dalam hal ini RUU KUHP, belum mengatur secara khusus mengenai perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Bahwasanya perbuatan main hakim sendiri perlu diatur secara khusus/ tersendiri di dalam RUU KUHP.. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana pencurian dapat dipertanggungjawabkan apabila pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab, adanya perbuatan

melawan hukum, dan tidak alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

B. Saran

1. Sebaiknya Negara khususnya Lembaga Legislatif merumuskan kembali Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri karena walaupun telah diatur di KUHP maknanya yang terkandung sangatlah luas, sehingga harapannya ketika Undang-Undang yang mengikat secara khusus mengenai perbuatan main hakim sendiri telah ada maka akan ada legalitas hukum dan sangat membantu aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti dan memberikan hukuman atas perbuatan main hakim sendiri.
2. Sebaiknya untuk peneliti yang akan mengambil penelitian yang sama dapat mengkaji ulang mengenai pengaturan main hakim sendiri di luar KUHP sehingga ada sumber-sumber baru yang didapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku/Literatur

- Abdurrahman. Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia. Alumni, Bandung, 1980.
- Arief, Barda Narwawi, Kebijakan hukum pidana, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- D, Priyatno. 2004. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. CV Utomo.
- Ilyas,A.. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rengkang Education. Yogyakarta.
- Marpaung,L. 2011. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Cetakan Ketujuh. Sinar Grafika. Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rhineka Cipta. Jakarta.
- Muhammad, Ruslam, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta :UII Press, 2011.
- Muljono Wahyu. Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.2012
- N. Pujayanti.& Soeskandi, H. 2018. *Pelaku Persekusi dan Tindakan Main Hakim Sendiri. Mimbar Keadilan, 14(28), 278169*.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana. Alumni, Bandung.1977.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

Syahni,A. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Remaja Karya. Bandung.

Syarifin, P. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung.

Wibowo, Adhi. *Perlindungan Hukum Korban amuk massa*. Thafa Media, Yogyakarta.2013.

B. Jurnal

Marbun, D. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Eigenrichting* (Main Hakim Sendiri) Yang Menyebabkan Kematian Melalui Perspektif Kriminologi. 280.

Wahyuni, F. (2017). Telaah Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Aspek Hukum Pidana Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. 4.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen III)
Pasal 1 ayat (3), Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, Pasal 170 KUHP
tentang Kekerasan

D. Internet

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012752741/polisi-beberkan-kronologi-warga-bakar-hidup-hidup-terduga-maling-motor-ditemukan-celurit-dan-kunci-t>, diakses tanggal 22 November 2022

<https://www.tvonenews.com/channel/news/54475-remaja-meregang-nyawa-usai-dikeroyok-6-pelaku-main-hakim-sendiri>, diakses tanggal 22 November 2022

<https://www.tvonenews.com/channel/news/54475-remaja-meregang-nyawa-usai-dikeroyok-6-pelaku-main-hakim-sendiri>, diakses tanggal 23 November 2022